

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan pakaian bekas impor telah menjadi salah satu sektor ekonomi informal yang cukup signifikan di Indonesia, khususnya di kota-kota pelabuhan seperti Tanjung Balai. Selama bertahun-tahun, aktivitas ini tidak hanya memberikan sumber pendapatan bagi pedagang kecil, tetapi juga memenuhi kebutuhan konsumen akan pakaian berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kota Tanjung Balai, yang terletak di pesisir Sumatera Utara terkenal sebagai salah satu pusat distribusi pakaian bekas impor terbesar di Indonesia, dengan pasar yang dikenal sebagai TPO (Tanjung Balai Pusat Olahan) menjadi destinasi utama bagi konsumen dari berbagai daerah (Siregar, 2022).

Namun di tengah keberhasilan ekonomi informal, muncul kekhawatiran dari pemerintah mengenai dampak negatif dari perdagangan pakaian bekas impor. Berbagai isu terkait dengan kesehatan, sanitasi, dan dampak lingkungan yang merugikan menjadi alasan dibalik diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Peraturan ini secara tegas melarang impor barang bekas, termasuk pakaian dengan tujuan melindungi industri tekstil dalam negeri serta menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat (Budiyanti, 2023).

Dalam aturan tersebut, pakaian bekas dan barang bekas lainnya termasuk dalam barang yang dilarang impor. Namun pada kenyataannya produk impor pakaian bekas masih bisa masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur baik darat, laut, maupun udara. Artinya, penerapan aturan larangan impor barang bekas ini

masih belum efektif menyetop arus masuk produk impor pakaian bekas ke Indonesia (Nisa, 2023).

Berdasarkan hasil observasi di Pasar TPO Tanjung Balai terdapat kios-kios dimana pedagangnya berjualan barang bekas seperti pakaian, celana, sepatu, topi dan lainnya mulai pakaian orang dewasa hingga anak-anak. Para pedagang membuka usahanya setiap harinya dengan duduk di kiosnya masing-masing sambil menunggu pembeli. Masyarakat yang mendatangi pasar tersebut terlihat ada yang singgah ke kios-kios untuk membeli pakaian, dan ada juga hanya melihat saja (Observasi awal, 5 Juli 2024).

Pasar TPO Tanjung Balai berada di Desa Mata Halasan Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai. Masyarakat di desa tersebut bermata pencaharian sebagai pedagang pakaian bekas impor (monza) berjumlah 316 Kepala Keluarga. Mereka berdagang pada kios yang ada di Pasar Tanjung Balai. Saat ini terdapat 400 kios usaha masyarakat yang berjualan pakaian bekas impor. Setiap masyarakat ada yang menyewa satu sampai tiga kios. Masyarakat di Desa Mata Halasan sangat bergantung dari berjualan pakaian bekas impor untuk meningkatkan perekonomiannya. Usaha ini diminati oleh masyarakat karena modal usaha yang lebih murah dan juga banyak diminati pembeli karena pakaian bekas berkualitas sehingga bisa dijual dengan harga murah (Hasil wawancara dengan Mulya Simatupang selaku ketua pedagang di Pasar TPO Tanjung Balai, 10 Juli 2024).

Pakaian bekas (monza) di Pasar TPO Tanjung Balai berasal dari berbagai negara terutama Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Negara lainnya. Pakaian bekas impor beragam jenis seperti kemeja, kaos, celana

jeans, kain, dan lainnya. Pakaian impor terdiri dari beragam merek terkenal seperti Adidas, Nike, Levi's, Gucci dan merek lokal seperti Zara, Supreme, Nevada dan lainnya (Hasil wawancara dengan Mulya Simatupang, 10 Juli 2024).

Adanya aturan pemerintah tentang larangan impor pakaian bekas memberikan dampak yang cukup signifikan, terutama bagi para pedagang pakaian bekas di Tanjung Balai. Sebelum larangan diterapkan, para pedagang ini menikmati pasar yang cukup stabil dengan permintaan yang terus meningkat dari konsumen lokal. Namun setelah peraturan diberlakukan, mereka menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan usaha mereka. Salah satunya kesulitan mendapatkan pakaian bekas impor (Hasil wawancara dengan Mulya Simatupang selaku ketua pedagang di Pasar TPO Tanjung Balai, 10 Juli 2024).

Semenjak diberlakukan larangan impor pakaian bekas telah berdampak pada usaha pedagang seperti tutupnya usaha pedagang. Dilihat dari jumlah kios yang awalnya berjumlah 400 kios, dimana 80 kios sudah tutup usahanya atau 20% dari jumlah total kios yang sudah tutup dari tahun 2023 sampai Juni 2024. Jika dilihat dari pedagang yang awalnya jumlah 317 pedagang, maka sekarang hanya tersisa 252 pedagang saja yang masih bertahan berjualan. Sedangkan sisanya 65 pedagang sudah tutup usahanya dengan tidak berjualan lagi semenjak diberlakukan larangan impor pakaian bekas (Hasil wawancara dengan Mulya Simatupang selaku ketua pedagang di Pasar TPO Tanjung Balai, 10 Juli 2024).

Tabel 1.1.
Data Kios di Pasar TPO Tanjung Balai Tahun 2024

No	Uraian	Keterangan	
		Buka (Percentase)	Tutup (Percentase)
1.	Kios	320 (80%)	80 (20%)

Sumber: Data hasil observasi dan wawancara awal, 2024

Tabel 1.2.
Data Pedagang di Pasar TPO Tanjung Balai Tahun 2024

No	Uraian	Keterangan	
		Berjualan (Percentase)	Tidak Berjualan (Percentase)
1.	Pedagang	252 (79%)	65 (21%)

Sumber: Data hasil observasi dan wawancara awal, 2024

Kondisi untuk bertahan yang semakin sulit, menyebabkan pedagang melakukan strategi agar bisa bertahan, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk memperluas jangkauan pemasaran mereka untuk meningkatkan penjualan pakaian bekas impor. (Wawancara awal dengan Ilham selaku pedagang pakaian bekas impor di Pasar TPO Tanjung Balai, 13 Juli 2024). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam dampak dari larangan impor pakaian bekas terhadap para pedagang di Tanjung Balai dan strategi yang mereka terapkan untuk mempertahankan usahanya di saat pemerintah sudah melarang impor barang bekas dari luar negeri termasuk pakaian bekas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak dari larangan impor pakaian bekas terhadap para pedagang di Tanjung Balai ?
2. Bagaimana strategi pedagang pakaian bekas impor di Pasar TPO Tanjung Balai dalam mempertahankan usahanya?

1.3 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu dampak dari larangan impor pakaian bekas terhadap para pedagang di Tanjung Balai. Penelitian ini juga

memfokuskan pada strategi pedagang pakaian bekas impor di Pasar TPO Tanjung Balai dalam mempertahankan usahanya.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami dampak dari larangan impor pakaian bekas terhadap para pedagang di Tanjung Balai.
2. Mengetahui dan memahami strategi pedagang pakaian bekas impor di Pasar TPO Tanjung Balai dalam mempertahankan usahanya.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat, yaitu :

- a. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya kajian Sosiologi dalam mengkaji tentang tindakan sosial pedagang pakaian bekas impor di Pasar TPO Tanjung Balai dalam mempertahankan usahanya, serta memberikan manfaat sebagai sumber referensi penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi kepada pembaca khususnya Pemerintah Kota Tanjung Balai tentang kondisi usaha pedagang pakaian bekas impor semenjak adanya larangan pakaian bekas impor yang semakin sulit. Oleh sebab itu, pihak pemerintah diharapkan bisa membantu para pedagang agar bisa bertahan dalam menjalani usahanya.